

PELAKSANAAN TUGAS POKOK KETUA RUKUN TETANGGA (RT) 14 BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2002 DI KELURAHAN TANI AMAN KECAMATAN LOA JANAN

Rahmawati A¹, Rosa Anggraeiny², M. Z. Arifin³

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan Pelaksanaan Tugas Pokok Ketua Rukun Tetangga (RT) 14 Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 Kelurahan di Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir, serta faktor penghambat pelaksanaan tugas pokok Ketua Rukun Tetangga (RT) 14.

Jenis penelitian deskriptif kualitatif untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu masalah yang dikumpulkan dilapangan menurut apa adanya, dan memberikan gambaran serta penjelasan dari variable-variabel yang diteliti dari Pelaksanaan Tugas Pokok Ketua Rukun Tetangga (RT) 14 Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 di Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tugas pokok mengenai administrasi bidang kebersihan dan lingkungan hidup, dan administrasi bidang kesejahteraan dan keagamaan sudah dilaksanakan oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) 14. Sedangkan sebagian tugas pokok lainnya belum dilaksanakan seperti administrasi bidang kependudukan, keamanan dan ketertiban, dan administrasi bidang kemasyarakatan. Adapun faktor penghambat pelaksanaan tugas pokok Ketua Rukun Tetangga (RT) 14 yaitu kurangnya pemahaman Ketua Rukun Tetangga (RT) 14 dengan administrasi bidang kependudukan, keamanan dan ketertiban, dan administrasi bidang kemasyarakatan, Ketua Rukun Tetangga (RT) 14 belum memiliki waktu yang cukup untuk melakukan mendataan kependudukan, kurang aktifnya sekertaris Rukun Tetangga (RT) 14. Kurangnya partisipasi warga masyarakat, masih adanya warga masyarakat membuang sampah disembarangan tempat, kurangnya kesadaran warga masyarakat dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) 14.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Tugas Pokok, Rukun Tetangga (RT) 14

¹ Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

² Dosen Pembimbing I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

³ Dosen Pembimbing II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Email:

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Rukun Tetangga (RT) adalah istilah yang tidak asing di Indonesia. Hal ini cukup menarik karena Indonesia merancang lembaga dalam masyarakat yang dibagi atas dasar wilayah sehingga jangkauan yang kecil di bawah kelurahan. Rukun Tetangga (RT) merupakan suatu unsur terkecil dalam pemerintahan di Republik Indonesia. Rukun Tetangga (RT) adalah pembagian wilayah di Indonesia di bawah Rukun Warga. Rukun Tetangga dipimpin oleh Ketua RT yang dipilih oleh warganya. Sebuah Rukun Tetangga (RT) terdiri atas sejumlah rumah atau KK (kepala keluarga). Dalam sistem birokrasi di Indonesia, biasanya Rukun Tetangga (RT) berada di bawah Rukun Warga (RW). Rukun tetangga merupakan organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa dan kelurahan.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau sebutan lain. Disebutkan bahwa Rukun Tetangga disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan Pemerintahan dan Kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kelurahan. Sedangkan Rukun Warga disingkat RW atau sebutan lain adalah yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga (RT) di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Desa dan Kelurahan. Dalam RT/RW diatur mengenai Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau sebutan lain. Oleh Pemerintah Daerah sebagaimana amanat Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 ditetapkan suatu Peraturan Daerah yang mengatur tentang pedoman pembentukan, tata cara pemilihan pengurus, hak dan kewajiban, tugas dan fungsi, masa bakti, syarat-syarat menjadi pengurus, musyawarah anggota, keuangan dan kekayaan RT dan RW atau sebutan lain, untuk selanjutnya dituangkan dalam Pengaturan Desa.

Berdasarkan observasi sementara penulis dilapangan bahwa Pelaksanaan Tugas Pokok dari Ketua Rukun Tetangga (RT) 14 Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 di Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Iir masih belum optimal adapun fenomena/ kejadian yang terlihat adalah :

1. Selama 2 periode Ketua Rukun Tetangga (RT) 14 belum pernah mendata langsung tentang administrasi kependudukan. Hasil wawancara sementara dengan Ketua RT 14 jumlah yang belum terdata ada 12 Orang.
2. Masih adanya warga masyarakat yang tidak melaporkan diri padahal masyarakat tersebut bertempat tinggal di RT tersebut. Selaku warga pindahan atau pendatang dari RT dan Daerah lain. Hasil wawancara

sementara dengan Ketua RT 14 dan warga masyarakat yang tidak melapor berjumlah 14 Orang.

3. Kurang terciptanya rasa kegotong royongan dan partisipasi masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan yang diciptakan oleh pengurus RT 14 yang mana setiap kali masyarakat diajak beralasan tidak sempat dan banyaknya pekerjaan mereka.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat diambil judul untuk meneliti tentang “Pelaksanaan Tugas Pokok Ketua Rukun Tetangga (RT) 14 Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 di Kelurahan Tani Aman, Kota Samarinda”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang diangkat dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:’

Bagaimana Pelaksanaan Tugas Pokok Ketua Rukun Tetangga (RT) 14 Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 di Kelurahan Tani Aman, Kecamatan Loa Janan Ilir?

Faktor penghambat Pelaksanaan Tugas Pokok Ketua Rukun tetangga (RT) 14 Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 di Kelurahan Tani Aman, Kecamatan Loa Janan Ilir?

Kerangka Dasar Teori

Pengertian Pelaksanaan

Pelaksana berasal dari kata laksana yang berarti bautan, sifat, dan awalan pe- dan akhiran – an yang berfungsi membentuk kata benda menjadi pelaksana. Sedangkan, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh Poewadarmita (2003:553), mengemukakan batasan mengenai pelaksanaan. Pelaksana adalah orang yang mengerjakan atau melakukan rencana yang telah disusun. Sedangkan pelaksanaan adalah perihal (perbuatan, usaha) melaksanakan rancangan. Berdasarkan batasan dikemukakan oleh Purwadarmita diatas, maka jelas dapat dibedakan antara pengertian pelaksanaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaksana. Jadi, dengan demikian pengertian tersebut diatas mempunyai arti yang berbeda namun keduanya berasal dari kata laksana. Sedangkan pengertian pelaksanaan menurut The Liang Gie sebagai berikut: Usaha-usaha yang dijalankan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, dimana pelaksanaannya, kapan waktunya dimulai dan berakhir, dan bagaimana cara dilaksanakannya.

Pengertian Rukun Tetangga (RT)

Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat

dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Dalam Negeri.

Definisi Administrasi

Menurut Hadari (dalam Afifuddin, 2012:1-2). Sehubungan dengan itu untuk memahami Administrasi secara holistik maka perlu memahami kata dasar dari administrasi itu sendiri. Administrasi berdasarkan etimologis bersumber dari bahasa latin, yang terdiri dari ad + ministrare, yang secara opera-sional berarti melayani, membantu, dan memenuhi. Dalam bahasa asalnya dari perkataan itu dapat terbentuk kata benda administratio dan kata sifat administrativus. Perkataan itu masuk ke dalam bahasa Inggris menjadi administration yang lebih banyak dikenal oleh para ilmuwan dan praktisi dewasa ini. Kemudian perkataan tersebut telah ikut memperkaya perbendaharaan bahasa Indonesia dengan ucapan yang tidak jauh beda dari kata asalnya dan disebut dengan perkataan "administrasi". Namun dalam kehidupan dimasyarakat sehari-hari di Indonesia dikenal juga perkataan "administratie" yang berasal dari bahasa Belanda, sebagai peninggalan sejarah masa lalu yang tidak mudah ditinggalkan.

Pengertian Kependudukan

Kependudukan adalah hal yang berkaitan dengan jumlah, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas kondisi kesejahteraan, yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama serta lingkungan (Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2006). Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kematian, persebaran, mobilitas dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Pengertian Administrasi Kependudukan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tetang Administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran pendudu, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasil untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tetang Administrasi kependudukan pasal 1 ayat 8-10 disebutkan; Dokumrna Kependudukan adalah dokumen resmi yang ditertibkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari hasil pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Ayat 8). Data

Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Ayat 9). Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan (Ayat 10).

Definisi Konsepsional

Berkaitan dengan masalah tersebut diatas, pengelolaan dan penyajian data Berdasarkan pada teori dan konsep, dalam menentukan konsep yang tepat adalah sangat penting, maka untuk itu diperlukan batasan masalah agar sejumlah konsep yang mempunyai kedudukan berskala di Rukun Tetangga (RT), maka definisi konsepsional dari penelitian ini:

“Pelaksanaan Tugas Pokok Ketua Rukun Tetangga (RT) 14 Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 di Kelurahan Tani Aman dalam melaksanakan Tugas pokok Ketua Rukun Tetangga (RT) 14 mengenai administrasi antara lain yaitu mencatat laporan bulanan kependudukan, memberikan surat izin pindahan/pendatang, membantu terciptanya ketentraman dan keteriban dalam rangka menujung stabilitas nasional, membantu menyebarluaskan dan mengamankan setiap program pemerintah, membangun jaringan informasi dan komunikasi dengan anggota masyarakat, membantu penyelenggaraan tugas pelayanan kepada masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah, berperan aktif dalam membantu tugas pembinaan wilayah dengan tugas pengelolaan dalam rangka menciptakan kelestarian lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) 14 dalam memenuhi kebutuhan warga masyarakat”. Sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang memaparkan, menggambarkan, menjelaskan, mengklasifikasikan, dan menganalisis variable-variable yang diteliti. Metode Kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting) dan data yang di kumpulkan umumnya bersifat kualitatif.

Fokus Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka fokus penelitian yang di ambil dalam penelitian “Peran Ketua Rukun Tetangga (RT) dalam Penyelenggaraan Tugas Administrasi Pendudukan” adalah:

1. Fokus penelitian mencakup beberapa hal berikut ini:
 - a. Administrasi Bidang Kependudukan, Keamanan, dan Ketertiban;

- b. Administrasi Bidang Kebersihan dan Lingkungan Hidup;
 - c. Administrasi Bidang Kesejahteraan, keagamaan dan atau kemasyarakatan.
2. Faktor penghambat Pelaksanaan Tugas Pokok Ketua Rukun tetangga (RT) 14 Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 di Kelurahan Tani Aman, Kecamatan Loa Janan Ilir.

Sumber dan Jenis Data

Sumber data terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung di lapangan oleh peneliti sendiri umumnya dari hasil observasi terhadap situasi sosial dan atau diperoleh dari tangan pertama atau subjek (informan) melalui proses wawancara. Karena data dikumpulkan di lapangan diimpun dari informan atau responden, maka pengumpulan data semacam ini tersebut sebagai penelitian lapangan (field research).
2. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan bersumber dari orang lain. Atau secara tidak langsung oleh peneliti, tetapi telah berjenjang melalui sumber yang kedua atau ketiga. Data dikenal juga sebagai data-data pendukung atau pelengkap data utama. Jenis data sekunder ini dapat berupa gambar-gambar, dokumentasi, grafik, manuscrit, dan tulisan-tulisan tangan.

Sedangkan Sumber data adalah sumber yang dimungkinkan seorang peneliti mendapatkan sejumlah informasi atau data-data yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian, baik data primer maupun data sekunder. Data sekunder dapat diperoleh dari lembaga atau situasi sosial, subjek/informan, dokumentasi lembaga/badan atau historis. Semua informasi yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut akan disertai ulang untuk mendapatkan informasi yang relevan dan terakit dengan rumusan masalah

Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data untuk penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa cara, yaitu :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)
- b. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*)
 1. Observasi,
 2. Wawancara,.
 3. Dokumentasi,

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014: 31-33) yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan data (*Data Collection*)

Yaitu data pertama atau data mentah dikumpulkan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan riset lapangan, observasi, riset kepustakaan, serta dokumentasi data-data sekunder lainnya.

2. Kondensasi data (*Data Condensation*)

Yaitu proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Yaitu sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian yang baik merupakan pendekatan utama untuk analisis kualitatif yang tepat. Penyajian yang dimaksud meliputi banyak tipe dari matriks, grafik, kurva dan jaringan yang kesemuanya dirancang untuk menyatukan berbagai informasi yang terorganisir menjadi dapat diterima dalam pola lengkap sehingga analisis dapat melihat apa yang sedang terjadi dan juga menggambarkan kesimpulan yang merata atau beralih pada langkah berikutnya dari analisis dimana penyajian disarankan akan berguna.

4. Pengambilan Kesimpulan dan Verifikasi (*Drawing and Verifying Conclusions*)

Yaitu data yang telah diproses dan telah disusun, kemudian diambil suatu kesimpulan atau makna dari atas yang telah disederhanakan untuk disajikan dan sekaligus untuk memprediksikannya melalui pengamatan hubungan dari data yang telah terjadi. Pengambilan kesimpulan juga dapat diverifikasi sebagai tahap analisis.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Administrasi Bidang Kependudukan, Keamanan, dan Ketertiban;

Administrasi kependudukan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik. Sehingga sangat penting untuk diselenggarakan dalam pemerintahan agar bisa membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka di bidang pelayanan kependudukan. Pelayanan administrasi kependudukan yang paling mendasar di lakukan di setiap wilayah Rukun Tetangga (RT).

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian wawancara di atas bahwa Ketua Rukun Tetangga (RT) 14 mengenai administasi bidang keamanan dan ketertiban. Belum melaksanakan tugas pokok Ketua Rukun Tetangga (RT) 14 dikarena banyaknya keluhan warga masyarakat tentang adanya siskamling di wilayah Rukun Tetangga (RT) 14. Tidak sesuai dengan harapan warga masyarakat mengenai adanya siskamling yang setiap perbulan membayar iuran ronda malam dilingkungan Rukun Tetangga (RT) 14 tersebut.

Administrasi Bidang Kebersihan dan Lingkungan Hidup

Kebersihan lingkungan hendaknya tidak terpisahkan dari setiap manusia, lingkungan yang bersih akan memberikan manfaat yang besar kepada manusia dan sebaliknya lingkungan yang kotor akan memberikan masalah yang besar kepada manusia. Oleh sebab itu kita wajib menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil dan mulai dari sekarang.

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian wawancara diatas bahwa Ketua Rukun Tetangga (RT) 14 sudah melaksanakan tugas pokok. Namun setiap diadakan kegiatan gotong royong masih ada warga masyarakat yang tidak ikut partisipasi dalam kegiatan yang diadakan oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) 14.

Administrasi Bidang Kesejahteraan Keagamaan dan Kemasyarakatan

Kesejahteraan adalah usaha sosial secara keseluruhan yang terorganisir dan memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kehidupan orang berdasarkan konteks sosial. Termasuk kebijakan dan layanan yang berkaitan dengan berbagai kehidupan di masyarakat seperti pendapatan, jaminan sosial, kesehatan, perumahan, pendidikan, rekreasi, tradisi budaya dan lain-lain.

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan mengenai kegiatan keagamaan bahwa setiap malam jumat diadakan kegiatan rutin seperti yasinan dari rumah-kerumah warga masyarakat di lingkungan Rukun Tetangga (RT) 14, kemudian setiap malam sabtu diadakan semacam pengajian dan mendengar cerama yang ustad sampaikan mengenai keagamaan di masjid Al Mujahiddin. Ketua Rukun Tetangga (RT) 14 membentuk struktur organisasi di masjid Al Mujahiddin di lingkungan Rukun Tetangga (RT) 14 untuk kegiatan setiap malam jumat dan malam sabtu.

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian wawancara di atas bahwa Ketua Rukun Tetangga (RT) 14 dalam program-program yang dilaksanakannya hanya mensejahteraan petani saja.

Faktor Penghambat Pelaksanaan Tugas Pokok Ketua Rukun Tetangga (RT) 14 Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 di Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir

Rukun Tetangga (RT) merupakan organisasi masyarakat dalam melaksanakan tugas pokok di Kelurahan Tani Aman tidak selalu berjalan baik, ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya mulai dari bidang administrasi kependudukan, keamanan dan ketertiban, administrasi kebersihan dan lingkungan hidup, administrasi kesejahteraan, keagamaan dan kemasyarakatan. Faktor penghambat yang sering terjadi di Ketua Rukun Tetangga (RT) 14 yaitu tidak menunjang program-program atau kegiatan, Kurangnya pastisipasi warga masyarakat, masih adanya warga masyarakat yang kurang memahami tugas pokok Ketua Rukun Tetanga (RT) 14.

disimpulkan bahwa faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas pokok Ketua Rukun Tetangga (RT) 14 adalah tidak menungjung program-program, kurang partisipasi dan kurang pemahaman warga masyarakat mengenai pelaksanaan tugas pokok Ketua Rukun Tetangga (RT) 14.

Pembahasan

Administrasi Bidang Kependudukan, Keamanan, dan Ketertiban;

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan tugas pokok Ketua Rukun Tetangga (RT) 14 dalam menjalankan tugas pokok di Rukun Tetangga (RT) 14 Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Iilir mengenai administrasi kependudukan belum menjalankan tugas pokok dengan baik. Ketua Rukun Tetangga (RT) 14 masih belum cukup dalam pelayanan kepada warga masyarakat mengenai administrasi catat mencatat, surat menyurat. Setiap warga masyarakat ada keperluan kepada Ketua Rukun Tetangga (RT) 14 susah ditemukan, sehingga warga masyarakat terhambat mengurus surat pengantar dan lain-lain dari Ketua Rukun Tetangga (RT) 14 di karenakan Ketua Rukun Tetangga (RT) 14 juga bekerja di intasi Pemerintahan. Sedangkan mengenai pendataan kependudukan yang lakukan oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) 14 masih belum cukup baik dalam melaksanakan tugas pokoknya. Karena Ketua Rukun Tetangga (RT) 14 belum pernah mendata kependudukan di lingkungan Rukun Tetangga (RT) 14. Ketua Rukun Tetangga (RT) 14 masih belum maksimal dalam melaksanakan tugas pokoknya yang mana Ketua Rukun Tetangga (RT) 14 masih menyuruh warga masyarakatnya melakukan pendataan atau mengumpulkan dana untuk kegiatan apapun. Pada saat penelitian di lapangan Ketua Rukun Tetangga (RT) 14 memang sangat susah temui. Sehingga jika ada yang ingin bertemu Ketua Rukun Tetangga (RT) 14 harus ditelfon terlebih dahulu.

Dapat disimpulkan bahwa tugas pokok administrasi kependudukan Ketua Rukun Tetangga (RT) 14 mengenai pelayanan masih kurang dalam memberikan pelayanan kepada warga masyarakat dan mengenai pendataan kependudukan masih belum menjalankan tugasnya sebagaimana peraturan daerah yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dalam tugas pokok Ketua Rukun Tetangga (RT) 14 mengenai keamanan dan ketertiban belum melaksanakan tugas pokoknya dengan baik. Di karenakan banyaknya keluhan warga masyarakat terkait adanya siskamling tidak sesuai dalam peraturan daerah yang ada.

Administrasi Bidang Kebersihan dan Lingkungan Hidup

Dari hasil penelitian pelaksanaan tugas pokok Ketua Rukun Tetangga (RT) 14 mengenai administasi bidang kebersihan sudah cukup baik. Dikarenakan Ketua Rukun Tetangga (RT) 14 sudah membuatkan pembuangan tempat sampah di Rukun Tetangga (RT) 14 yang tidak jauh dari pemukiman

warga masyarakat, memberikan teguran kepada warga masyarakat yang membuang sampah di sembarangan tempat dan kebersihan dilingkungan Ketua Rukun Tetangga (RT) 14 sudah cukup maksimal. Namun masih adanya warga masyarakat kurang kesadaran dengan kebersihan dilingkungan. Seharusnya warga masyarakat tanggunjawab dengan telah adanya tempat pembuangan sampah (TPS) dilingkungan Rukun Tetangga (RT) 14 tersebut. Untuk melaksanakan tugas pokok Ketua Rukun Tetangga (RT) 14 mengenai administrasi bidang kebersihan tanpa adanya kerjasama antar warga masyarakat dengan Ketua Rukun Tetangga (RT) 14 tugas pokok tersebut tidak akan berjalan lancar.

Berdasarkan uraian pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Ketua Rukun Tetangga (RT) 14 mengenai kebersihan dalam melaksanakan tugas pokok sudah cukup maksimal dalam menjalankan tugasnya sebagai Ketua Rukun Tetangga (RT) 14 yang sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokok Ketua Rukun Tetangga (RT) 14 yang dijalainnya sampai sekarang mengenai lingkungan hidup di Rukun Tetangga (RT) 14 tersebut. Dengan melaksanakan penanaman pokok di kiri kanan jalan, membuat tempat sampah sementara dilingkungan Rukun Tetangga (RT) 14 dan menjalankan kegiatan gotong royong. Jika setiap diadakan kegiatan gotong royong masih ada warga masyarakat yang tidak ikut partisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) 14 tetapi semangat Ketua Rukun Tetangga (RT) 14 tidak mengurangi dengan adanya masyarakat tidak aktif dalam kegiatan Ketua Rukun Tetangga (RT) 14.

Dari kesimpulan pelaksanaan tugas pokok Ketua Rukun Tetangga (RT) 14 mengenai lingkungan hidup bahwa, Ketua Rukun Tetangga (RT) 14 sudah melaksanakan tugas pokok berdasarkan peraturan daerah yang ada. Namun setiap diadakan kegiatan gotong royong masih ada warga masyarakat yang tidak ikut partisipasi dalam kegiatan yang diadakan oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) 14.

Administrasi Bidang Kesejahteraan Keagamaan dan Kemasyarakatan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya penulis dapat mengetahui bahwa, pelaksanaan tugas pokok Ketua Rukun Tetangga (RT) sudah melaksanakan tugas pokok mengenai kesejahteraan dengan memberikan program-program kepada masyarakatnya yang khususnya warga masyarakat petani untuk memberikan sosialisasi dan memberikan bantuan seperti bibit atau pupuk agar warga masyarakat bisa terbantu dengan adanya kegiatan tersebut.

Berdasarkan uraian pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Ketua Rukun Tetangga (RT) 14 sudah melaksanakan tugas pokok dengan adanya sosialisasi pertanian dan bantuan bibit atau pupuk untuk mensejahterakan di Rukun Tetangga (RT) 14 sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

Menurut Mubarak (dalam Farihah, 2014: 173) pengertian agama dapat

dilihat dari dua sudut, yaitu doktriner dan sosiologis, psikologis. Secara doktriner, agama adalah suatu ajaran yang datang dari tuhan berfungsi sebagai pembimbing kehidupan manusia agar mereka hidup berbahagia di dunia dan di akhirat. Sehingga ajaran agama adalah baik dan benar dan juga sempurna. Sedangkan menurut Gazali (dalam Dewi, 2017: 14) berpendapat bahwa perilaku keagamaan merupakan perilaku manusia dalam beragama, terkait acara dan upacara-upacara tertentu, serta menurut tata cara tertentu pula sesuai ajaran agama masing-masing.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan bahwa, pelaksanaan tugas pokok Ketua Rukun Tetangga (RT) 14 mengenai administrasi dibidang keagamaan sudah cukup baik dalam melaksanakan tugas pokok dengan ada kegiatan rutin yasinan yang dilakukan pada malam jumat dengan sistem bergiliran dari rumah kerumah warga masyarakat dan dilakukan pertemuan pada malam sabtu mengadakan pengajian di masjid Al Mujahiddin dengan tokoh masyarakat dan warga masyarakat di Rukun Tetangga (RT) 14 tersebut. Dengan adanya bukti struktur organisasi pelaksanaan kegiatan rutin yang diadakan oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) 14. Namun warga masyarakat di lingkungan Rukun Tetangga (RT) 14 masih kurang berpartisipasi dalam kegiatan rutin yang diadakan oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) 14 tersebut. Dapat disimpulkan bahwa Ketua Rukun Tetangga (RT) 14 sudah melaksanakan tugas pokok mengenai keagamaan dengan ada kegiatan rutin yang dilaksanakan.pada malam jumat dan malam sabtu. Sesuai dengan peraturan daerah.

Administrasi Bidang Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk tercapainya tujuan. Menurut Ralph Linton (dalam Seokanto, 2007:22), masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang merumuskan dengan jelas.

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan tugas pokok Ketua Rukun Tetangga (RT) 14 mengenai kemasyarakatan belum melaksanakan tugas pokok dengan baik. Di karenakan warga masyarakat menginginkan keadilan agar diberikan perhatian lebih untuk program-program lain bukan hanya para kalangan petani yang diperhatikan. Melainkan pengusaha kecil atau tidak mempunyai pekerjaan agar bisa di berikan program yang cocok dengan kemampuan masing-masing untuk ditingkatkan kemampuan warga masyarakat dengan adanya sosialisasi yang diberikan oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) 14 untuk bisa mensejahterakan warga masyarakat. Warga masyarakat juga lebih aktif dalam kegiatan yang dilakukan oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) 14. Contohnya seperti ikut dalam kegiatan yang dilakukan oleh Ketua Rukun

Tetangga (RT) 14 agar bisa mengetahui program-program apa saja yang dilaksanakan oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) 14.

Dapat disimpulkan bahwa Ketua Rukun Tetangga (RT) 14 belum melaksanakan tugas pokok mengenai kemasyarakatan dalam peraturan daerah yang berlaku. Dikarenakan kurangnya pendekatan Ketua Rukun Tetangga (RT) 14 kepada warga masyarakat.

Faktor Penghambat Pelaksanaan Tugas Pokok Ketua Rukun Tetangga (RT) 14 Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 di Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Iilir

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, ditemukan faktor penghambat Pelaksanaan Tugas Pokok Ketua Rukun Tetangga (RT) 14 Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 :

1. Ketua Rukun Tetangga (RT) 14 kurang bersosialisasi dengan warga masyarakatnya.
2. Warga masyarakat tidak menungging program-program yang dilakukan oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) 14.
3. Warga masyarakat kurang partisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) 14.
4. Kurang pemahaman warga masyarakat mengenai pelaksanaan tugas pokok Ketua Rukun Tetangga (RT) 14.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pengajian data hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas Pokok Ketua Rukun Tetangga (RT) 14 Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Iilir. Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa Pelaksanaan Tugas Pokok Ketua Rukun Tetangga (RT) 14 masih ada permasalahan di lapangan dengan warga masyarakatnya yang belum melaksanakan tugas pokoknya dengan baik, yang telah di berikan oleh pemerintah kelurahan. Hal tersebut dapat diketahui dari beberapa poin berikut ini:
 - a. Administrasi bidang kependudukan, keamanan dan ketertiban dalam pelayanan Ketua RT 14 kepada warga masyarakatnya belum maksimal. Karena setiap masyarakat ada keperluan kepada Ketua Rukun Tetangga (RT) 14 untuk mengurus surat pengantar belum cepat diatasi dikarenakan Ketua Rukun Tetangga (RT) 14 tidak ada dirumah. Sedangkan mengenai pendataan yang dilaksanakan oleh Ketua RT 14 belum berjalan dengan baik. Karena Ketua RT 14 belum pernah mendata mengenai administrasi kependudukan. Sedangkan keamanan

- dan ketertiban belum berjalan dengan baik dengan adanya hambatan kerjasama antar warga, kurangnya sosialisasi dan pelatihan untuk membentuk masyarakat yang menegetahui peran dan fungsinya dalam menciptakan keamanan dan ketertiban.
- b. Administrasi bidang Kebersihan dan Lingkungan Hidup kurangnya kesadaran warga masyarakat dalam membuang sampah, pada tempatnya. padahal Ketua RT 14 sudah membuatkan tempat sampah tidak jauh dari lingkungan RT 14. Mengenai lingkungan hidup di RT 14 sudah menjalankan tugas pokoknya yang diberikan oleh pemerintah kelurahan setempat. Karena Ketua RT 14 sudah menyediakan tempat pembuangan sampah, penanam pohon dan bunga di kiri kanan jalan yang tidak jauh dari lingkungan warga masyarakat RT 14.
 - c. Administrasi Bidang kesejahteraan, keagamaan, kemasyarakatan Sudah menjalankan tugasnya dengan cukup baik. Walaupun masyarakat menginginkan program-program yang lain untuk mensejahterakan di lingkungan RT 14. Beberapa warga masyarakat yang kurang partisipasi dalam kegiatan apa saja yang di laksanakan oleh Ketua RT 14 mengenai kegiatan keagamaan di lingkungan RT 14. Ketua RT 14 mengenai kemasyarakatan belum menjalankan tugas pokok dengan baik karena masyarakat menginginkan program lain untuk disejahterakan oleh Ketua RT 14.
2. Faktor penghambat oleh Ketua RT 14 dalam menjalankan tugas pokok yang tertulis dalam peraturan daerah. Faktor penghambat yang pertama mempunyai pemikiran yang bisa dibidang masih kurangnya partisipasi baik Ketua RT 14 maupun masyarakat dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Ketua Rukun Tetangga (RT) 14 belum pernah terjun langsung mendata di lingkungan Rukun Tetangga (RT) 14, beberapa warga masyarakat di Rukun Tetangga (RT) 14 tidak membuang sampah pada tempatnya, perilaku manusia belum rasa memiliki dalam lingkungannya, masalah individual kurang bermasyarakat sehingga kurangnya kesadaran masyarakat itu sendiri akan perlunya berkumpul dalam kebersamaan di kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut bisa menghambat pelaksanaan tugas pokok Ketua RT 14.

Saran

Berhasilan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis sebelumnya ditemukan beberapa faktor penghambat terkait dengan Pelaksanaan Tugas Pokok Ketua Rukun Tetangga (RT) 14 Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 di Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir, maka saran-saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Ketua RT 14 sangat di harapkan untuk dapat melaksanakan tugas pokok yang salah satunya mengenai administrasi kependudukan dengan melakukan pendataan penduduk sesuai waktu telah ditentukan sesuai peraturan yang

berlaku dan mengenai pelayanan ke warga masyarakat bisa ditingkatkan lagi. Mengenai keamanan dan ketertiban agar bisa di jalankan lagi dengan mengadakan rapat mengenai keamanan dan ketertiban dilingkungan dan mengenai kemasyarakatan agar warga masyarakat bisa diperhatikan lagi dengan memberikan program bagi pengusaha dengan mengsosialisasikan.

2. Meningkatkan komunikasi, dan saling koordinasi antar masyarakat dengan Ketua Rukun Tetangga (RT) 14 agar kegiatan yang dilakukan oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) 14 berjalan dengan lancar.
3. Untuk meningkatkan partisipasi warga masyarakat Ketua RT 14 diharapkan lebih aktif dan tegas untuk memberikan pemahaman kepada setiap masyarakat terkait dengan keamanan dan ketertiban, kebersihan dan lingkungan hidup, kesejahteraan, keagamaan dan kemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara Sahya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara (Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance)*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Afifuddin.2012. *Pengantar Administrasi Pembangunan Konsep, Teori dan Implikasinya di Era Reformasi*. Bandung: Alfabeta.
- Azwar. 2011. *Metode Penelitian*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset
- Gunawan Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktek*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Mukhtar. 2013. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta Selatan: Gaung Persada Press Group.
- Rivai, Veitzal, 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Siagian, P. Sondang, 1985. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung
- Satroepoetro Santosa, 1982. *Pelaksanaan Latihan*. Jakarta: Gramedi
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Cv. ALFABETA.
- . 2014. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- . 2015. *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi dengan Metode R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Tjokromidjojo, 2000. *Teori Strategi Pembangunan Nasional*, Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Usman, Nurdin. 2002. *Sekitar Impelementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- W,J, S, Poerwaarminta, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta.

Dokumen-Dekumen:

- Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- Berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Publik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan **Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2007 tentang** Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Dalam Negeri
Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Rukun Tetangga (RT) Dalam Wilayah Kota Samarinda.
Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.